



**PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA**

KODE POS 14510 - TELP. (021) 70763093, (021) 70942265, (021) 70931350
Jl. Bougenville No. 01 RT. 001/02 email : keluntungjawa777@gmail.com

02 Februari 2022

Kepada,
Yth. 1., Para Ketua RW Kelurahan Pulau
Untung Jawa
2. Para Ketua RT Kelurahan Pulau
Untung Jawa
di -

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR : 02 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK
DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2022**

Menindaklanjuti Intruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 22 Tahun 2022, tanggal 18 Januari 2022 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022 dan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Kabupaten Layak Anak di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebagaimana Amanat Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan ini disampaikan kepada Para Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan Pulau Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada Ketua RW, RT, Pengurus Lingkungan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk bersama-sama turut serta melakukan tindakan pencegahan terjadinya Perkawinan Usia Anak (Usia 18 tahun kebawah) termasuk tidak memberikan dukungan pada perkawinan (Usia 18 tahun kebawah) dalam bentuk lisan maupun tulisan;
2. Mendorong warganya untuk menyelesaikan Wajib Belajar 12 Tahun dan menghimbau para Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk turut mendukung upaya pencegahan perkawinan anak usia dini;
3. Mengajak semua pihak baik Pengurus Masyarakat maupun Warga Masyarakat untuk ikut mensosialisasikan Program dan Kebijakan Pemerintah berkaitan dengan Pencegahan Perkawinan Anak Usia 18 tahun kebawah dan Warga Masyarakat untuk tidak melakukan dan tidak mendukung terjadinya Praktek Perkawinan Anak;
4. Aktif melaporkan jika terjadi Perkawinan Anak usia 18 tahun kebawah ke Pengurus Lingkungan, RT/RW/Kader Posyandu/Kader PKK/FKDM atau ke Pihak yang berwajib.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

LURAH KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA



**H. SUPRIYADI, S.IP
NIP. 197412311998031013**

Tembusan Yth :

1. Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
2. Ka. Sudin PPAPP Kab. Adm. Kep. Seribu
3. Ka. KUA Kec. Kep. Seribu Selatan
4. Ka. Puskesmas Kelurahan Pulau Untung Jawa.